



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0235.0806/PLPP.3.1/TP/T1/2023

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

**KELIMA :** Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA



ANB.  
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP 196402071985031005

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	BASTRI DELNI NIP : 196809051988022001 NUPTK : 6237746648210093 NO PESERTA : 15080602010432 NRG : 150201118738	TKN PEMBINA 01 KOTO XI TARUSAN 	BPD - No Rek. 04000207061769 a/n BASTRI DELNI Tunjangan : Rp. 4.699.300
2	EFRIDA YENTI NIP : 197212172008012004 NUPTK : 9549750653300013 NO PESERTA : 13080602010119 NRG : 130201579006	TK PERTWI PASAR BARU 	BPD No Rek. 04030210006218 a/n EFRIDA YENTI Tunjangan : Rp. 3.518.100
3	ELI NARNI NIP : 197202122008012005 NUPTK : 7544750652300112 NO PESERTA : 14080602011181 NRG : 140201885004	TK HARAPAN KITA 	BPD No Rek. 04010213000142 a/n ELI NARNI Tunjangan : Rp. 3.591.200
4	ELIZAH NIP : 197304162008012003 NUPTK : 9748751653300052 NO PESERTA : 14080602011497 NRG : 140201489003	TKN PEMBINA 01 RANAH PESISIR 	BPD No Rek. 04010210002531 a/n ELIZAH Tunjangan : Rp. 3.628.900
5	JARINIS NIP : 196304041987102001 NUPTK : 6736741642300072 NO PESERTA : 12080602010029 NRG : 120201672004	TKN PEMBINA 01 RANAH PESISIR 	BPD No Rek. 04010210037543 a/n JARINIS Tunjangan : Rp. 4.847.300
6	JASNITA NIP : 196911092007012007 NUPTK : 2441747649300093 NO PESERTA : 14080602010398 NRG : 140201314004	TK TUNAS HARAPAN 	BPD No Rek. 04010210014397 a/n JASNITA Tunjangan : Rp. 3.628.900
7	MARNA SAFRIDA NIP : 196304121985022002 NUPTK : 0744741643300102 NO PESERTA : 13080602010681 NRG : 130201884002	TK PERTWI PASAR BARU 	BPD No Rek. 04030210006036 a/n MARNA SAFRIDA Tunjangan : Rp. 5.052.300
8	MARNELI NIP : 197508302008012002 NUPTK : 8162753655300043 NO PESERTA : 13080602010088 NRG : 130201542004	TK PERTWI PASAR BARU 	BPD No Rek. 04030210006164 a/n MARNELI Tunjangan : Rp. 3.743.100

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	NURHAIDA NIP : 196709271989032002 NUPTK : 1259747647300003 NO PESERTA : 14080602010182 NRG : 140201824004	TK ISLAM DINDA 	BPD No Rek. 04010210005554 a/n NURHAIDA Tunjangan : Rp. 4.748.500
10	SURIATI NIP : 196408011986112001 NUPTK : 6133742646300013 NO PESERTA : 13080602010580 NRG : 130201812011	TK DHARMAWANITA SIMPANG 	BPD No Rek. 04000210000370 a/n SURIATI Tunjangan : Rp. 4.847.300

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
REPUBLIC INDONESIA



ABDUL KAHAR, M.Pd  
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP 196402071985031005